



PUTUSAN

Nomor 522/Pdt.G/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Sandakan, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Mei 2017 telah mengajukan perkara cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 522/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 10 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 087/05/XI/2010, tertanggal 12 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
1. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan. Awalnya

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 522/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun I Nusa, Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, kemudian Pemohon dan Termohon bersama ke Malaysia dan tinggal di rumah perusahaan di Sandakan, Malaysia. secara silih berganti, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di tinggal di rumah perusahaan di Sandakan, Malaysia, dan telah dikaruniai tiga orang:

- a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun;
- b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, (meninggal);
- c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun;

anak pertama dan kedua saat ini diasuh oleh Pemohon;

2. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

3. Bahwa Pemohon sudah sering menasihati Termohon untuk merubah sikapnya akan tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon bahkan Termohon sering marah jika dinasihati;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 10 Mei 2015, pada saat itu Pemohon mendapati Termohon selingkuh dengan laki-laki lain di rumah perusahaan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, Pemohon yang tidak tahan melihat kelakuan Termohon tersebut pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Dusun I Nusa, Desa Nusa, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;

5. Bahwa sebagaimana pada poin 5 (lima), Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 2 (dua) tahun. Selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di Malaysia maupun di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 522/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 087/05/XI/2010 tanggal 12 November 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, bermetarai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 522/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian merantau ke Malaysia dan tinggal bersama di Malaysia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut, 2 (dua) orang bersama Pemohon, dan 1 (satu) orang bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon kembali ke Bone, tanpa ditemani oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Termohon tidak dapat dinasihati karena tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa Nusa, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon, sedangkan Termohon bernama **TERMOHON**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian merantau ke Malaysia dan tinggal bersama di Malaysia;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut, 2 (dua) orang bersama Pemohon, dan 1 (satu) orang bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon kembali ke Bone, tanpa ditemani oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Termohon tidak dapat dinasihati karena tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak sanggup lagi menghadirkan saksi selain saksi yang telah diajukan, dan Pemohon bermohon dan bersedia untuk mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah suppletioir), dan berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Watampone Nomor 522/Pdt.G/2017/PA.Wtp tanggal 20 September 2017 yang amarnya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletioir) yang isi pokoknya menyatakan "bahwa segala apa yang saya kemukakan dalam permohonan saya adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 522/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Pemohon adalah Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 522/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2010 di Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
2. Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun lebih, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon selingkuh dengan laki-laki, sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 karena Pemohon mendapati Termohon selingkuh dengan laki-laki lain di rumah perusahaan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sejak Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 522/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena sejak bulan Mei 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak saling memperdulikan lagi;

3. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, serta bukti P dan keterangan saksi-saksi di ruang sidang, maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas yaitu Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perkecokan secara terus menerus disebabkan Termohon sering berutang dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 522/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, tanpa ada sikap peduli diantara mereka, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri sesuai maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah "pecah" sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon, dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 522/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon, dan Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 522/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Husniwati
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Rustan, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
2.	Panggilan	: Rp	380.000,00
3.	Redaksi	: Rp	5.000,00
4.	Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 471.000,00
(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 522/Pdt.G/2017/PA.Wtp